



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1617, 2015

BPPT. Balai Teknologi Polimer. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan.

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 020 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI TEKNOLOGI POLIMER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kapasitas organisasi dan pengembangan teknologi bahan dasar, proses produksi, dan teknologi penerapan material polimer, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Pengkajian Teknologi Polimer menjadi Balai Teknologi Polimer;
- b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Nomor: B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPPT tanggal 30 September 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Polimer;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI POLIMER.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Teknologi Polimer yang selanjutnya di dalam Peraturan ini disebut BTP adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Pusat Teknologi Material, Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material.
- (2) BTP dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BTP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi bahan dasar, proses produksi dan teknologi penerapan material polimer khususnya plastik serta pelaksanaan layanan jasa teknologi polimer.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BTP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan teknis operasional serta pelaksanaan penguasaan, pemanfaatan, dan penerapan teknologi bahan dan produk polimer, proses produksi, dan standarisasi dalam skala laboratorium dan industri;
- b. pelaksanaan layanan teknologi polimer dalam pendampingan, dan penguatan industri serta standarisasi;
- c. pelaksanaan layanan jasa pengujian, pelatihan, konsultasi teknis, dan inspeksi bidang teknologi polimer dan sertifikasi serta kerja sama antar instansi dan masyarakat serta industri; dan
- d. pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Teknologi Polimer.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BTP terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Penerapan Teknologi; dan
- c. Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Program dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional dan teknis pendukung, serta mengkoordinasikan pelaksanaan penguasaan teknologi bahan dan produk polimer, khususnya material polimer dalam skala laboratorium dan industri;
 - b. pendampingan dan rekayasa industri melalui penguasaan teknologi bahan dan produk polimer dalam skala lanjutan material polimer; dan
 - c. pendampingan dan penguatan industri serta standarisasi produk industri.
- (3) Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi mempunyai tugas melaksanakan layanan jasa teknologi, sertifikasi, dan kerja sama antar instansi, masyarakat, dan industri.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BTP harus menyusun peta proses bisnis.

Pasal 9

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat Teknologi Material mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi polimer secara berkala paling